

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Robiatun Hasanah¹, Abd. Hannan²

Universitas Islam Zainul

Hasan Genggong¹²

robiatunhasanah@gmail.com

¹, abdhammad1@gmail.com²

Abstract: Humans are the noblest living creatures who are gifted with reason in viewing the marriage process where marriage is something sacred in religious teachings and beliefs. According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Articles Relating to Interfaith Marriages in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage law in Indonesia is regulated through Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This law consists of 14 chapters and 67 articles and for its implementation is supplemented by Government Regulation Number 9 of 1975 concerning its implementing regulations and is declared effective as of October 1, 1975. The explanation of Article 2 of the Marriage Law confirms that there is no marriage outside the law of each religion and belief in accordance with the 1945 Constitution. This confirms the religious nature of a marriage.

Keywords: Interreligious Marriages, Law Number 1 Of 1974, and Law Number 23 Of 2006.

Abstrak: Manusia adalah makhluk hidup termulia yang dikaruniai akal pikiran dalam memandang proses perkawinan, perkawinan adalah sesuatu yang sakral dalam ajaran agama dan kepercayaan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini terdiri dari 14 BAB dan 67 Pasal dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945. Hal ini menegaskan sifat keagamaan dari sebuah perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, UU No.1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2006.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup termulia yang di karuniai akal pikiran dalam memandang proses perkawinan, perkawinan adalah sesuatu yang sakral dalam ajaran agama dan kepercayaan. Sedangkan hewan membutuhkan proses perkawinan itu sebagai alat untuk berkembang biak dalam memperbanyak keturunan. Manusia juga makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, menyayangi, mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang religius dimana suatu hubungan antara dua insan manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis serta memperbanyak keturunan. Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya. Dimana agama dan kepercayaan yang berbeda-beda (Karsayuda, 2006). Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula, sama hal nya dengan perkawinan.

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia yang mana masyarakatnya begitu heterogen dalam segala aspeknya, tentu saja tidak terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia. Seperti pengaruh agama hindu, budha, kristen protestan, katolik dan islam, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu beragamnya hukum perkawinan di Indonesia. Diantara beberapa faktor tersebut, faktor agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

Pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia. Seperti pengaruh agama hindu, budha, kristen protestan, katolik dan islam, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan Barat. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu beragamnya hukum perkawinan di Indonesia. Diantara beberapa faktor tersebut, faktor agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara

dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

Keheterogenan Indonesia menyebabkan adanya beberapa hukum yang mengatur tentang perkawinan. Hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama. Sehingga apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama, suku ataupun adat, maka akan menimbulkan akibat yang rumit. Dalam hal yang demikian ini tetap ada kepastian hukum akan tetapi berlakunya hukum tersebut hanya untuk golongan tertentu, sedangkan golongan yang lainnya mengatur hukumnya sendiri.

Di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sudarsono, 1994). Hal ini karena perkawinan ialah suatu yang sakral, suci dan ibadah dalam agama, dan merupakan suatu perbuatan hukum dalam negara Indonesia, yang memiliki akibat hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini adalah masalah perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dari pasal 2 ayat 1 tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan hanya diakui oleh Negara sepanjang perkawinan tersebut diperbolehkan dan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (UU No.1 Tahun 1974). Begitu pula dengan perkawinan beda agama, sepanjang perkawinan beda agama tersebut diakui dan dilaksanakan dengan sah menurut hukum agama yang bersangkutan adalah sah menurut negara. Apabila menurut agama masing-masing tidak diperbolehkan dan tidak diakui keabsahannya, maka tidak sah pula menurut negara. Maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Abdurrahman, 1998), sahnyanya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama masing-masing.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “Mitsaqan Gholiḍan” yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga tanpa adanya paksaan dan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina mawaddah warahmah (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga, hal ini sesuai dan senada dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “Mitsaqan Gholiḍan” untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” Serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Hukum perkawinan beda agama menurut Islam, secara literal ditemukan dua buah ayat yang membicarakannya, yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 221. Berbagai jenis ataupun bentuk kasus perkawinan di Indonesia yang layak untuk diperbincangkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab-akibat baik antara pasangan yang melakukan perkawinan maupun negara yang dihuni oleh pasangan tersebut. Salah satunya perkawinan antara pasangan berlainan agama yang merupakan fenomena akhir-akhir ini menggejala di Indonesia, baik dari kalangan artis, masyarakat awam, bahkan aktifis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik. Untuk menyasati pelaksanaan perkawinan beda agama biasanya pasangan beda agama melakukan dengan dua cara, yaitu: (Jarwo Yunu, 2005)

- a. Menyasati celah hukum, yaitu dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing, atau dengan cara melangsungkan perkawinannya di luar negeri.
- b. Melalui penetapan pengadilan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Untuk dapat diakui oleh negara suatu perkawinan harus didaftarkan atau dicatatkan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Bagi

mereka yang beragama Islam perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam perkawinan dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil. Untuk dapat dicatatkan, suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan kepercayaannya. Artinya baik KUA maupun Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan suatu perkawinan jika perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena dengan pencatatan ini pasangan suami istri mempunyai bukti yang sah bahwa hukum negara secara sah mengakui perkawinan dan segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kini Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Jadi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini memungkinkan pasangan beda agama dicatatkan perkawinannya asalkan melalui penetapan pengadilan. Pada pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan". Dalam Penjelasan pasal 35 huruf a ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama"

Sekarang pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan sipil dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Hal itu berarti setiap calon pasangan suami istri beda agama yang akan melangsungkan pernikahannya bisa mengajukan permohonan penetapan pernikahannya pada Pengadilan Negeri dan oleh Pengadilan Negeri akan diberikan putusan berupa pemberian izin untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Catatan Sipil. Misalnya, seorang Katholik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi lalu suami atau isteri dapat kembali lagi kepada agamanya semula atau juga dengan cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, yang mana

perkawinan menurut masing-masing agama ini merupakan interpretasi lain dari Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasangan melakukan perkawinan dengan dua cara, pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. Dari cara ini yang akan menyulitkan adalah untuk menentukan perkawinan mana yang sah dan yang akan didaftarkan pada negara. Hal ini sangat berkaitan erat dengan masalah pengakuan Negara atas perkawinannya yang akan berakibat pada hukum yang berlaku setelah perkawinan.

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari terutama untuk perkawinan beda agama. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan Library Research, yang mana penelitian ini terpacu pada kajian buku-buku literatur sesuai dengan konteks bahasan. Penulis memilih pendekatan Library Research, maka penelitian ini akan menggunakan salah satu metode yang menjadi bagian dari penelitian yang bersumber pada literatur yang ada. Adapun sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini antara lain, Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, Hadits/Sunnah Nabi sebagai Sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal-pasal Yang Berkaitan Dengan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini terdiri dari 14 BAB dan 67 Pasal dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Terkait dengan masalah perkawinan beda agama, dimana dalam Undang-undang Perkawinan maupun

peraturan pelaksanaannya tidak terdapat pasal yang membahas secara khusus mengenai pengaturan perkawinan beda agama. Jadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang.

Hal ini disebabkan karena Undang-undang Perkawinan menganut sistem norma penunjuk pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga Undang-undang ini tidak mengatur secara langsung. Akan tetapi ada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan rujukan tentang perkawinan beda agama, antara lain: Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945. Hal ini menegaskan sifat keagamaan dari sebuah perkawinan. berarti Undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan langkah-langkah dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping langkah-langkah serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara.

Jadi diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan dilihat dari apakah calon mempelai sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan dari hukum masing-masing agamanya. Sehingga jika dihubungkan dengan perkawinan beda agama dimana di dalam Undang-undang tidak ditentukan secara langsung, maka untuk keabsahannya diserahkan pada hukum masing-masing agama. Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin". Dari ketentuan Pasal 8 huruf f dapat disimpulkan bahwa disamping ada larangan secara tegas yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lainnya, juga terdapat larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya.

Pasal tersebut berhubungan dengan perkawinan beda agama karena sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah ada aturan yang mengatur masalah perkawinan antar golongan termasuk perkawinan beda agama yaitu peraturan perkawinan campuran. Pengaturan tersebut ialah peraturan yang dahulu

dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang bernama *Regeling Op De Gemende Huwalijken* (GHR) sebagaimana dimuat dalam *staatsblad* 1898 Nomor 158.67 Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) tersebut menyatakan bahwa “Yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.”

Kemudian pada Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa “Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan.” Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah ada ketentuan yang dapat memecahkan persoalan yang timbul dari adanya perkawinan beda agama. Dalam peraturan Perkawinan Campuran (GHR), perkawinan antar agama masuk dalam kategori perkawinan campuran. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan karena berlainan kewarganegaraan yaitu antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) sehingga perkawinan beda agama tidak termasuk kategori perkawinan campuran.

Pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yakni “Dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.” Oleh karena itu pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Maka pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan menurut tata cara yang telah diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran. Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk Pasal 66 Undang-undang Perkawinan maka peraturan-peraturan lama selama Undang-undang perkawinan belum mengaturnya dapat diberlakukan.

Secara hukum yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 ialah tidak adanya perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya, semua perkawinan harus berada dalam koridor hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun karena penafsiran terhadap nilai-nilai agama merupakan ranah eksklusif tiap individu, maka penerapannya akan berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan demikian keabsahan suatu perkawinan menjadi bergantung pada penafsiran hukum perkawinan dari masing-masing individu berdasarkan agamanya. Sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-

undang Perkawinan, ada tiga kemungkinan terhadap perkawinan beda agama yaitu: pertama perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan. Kedua perkawinan beda agama boleh dilakukan namun tidak sah. Ketiga perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan dan tidak sah dilakukan. Merujuk pada kemungkinan di atas, maka kedudukan perkawinan beda agama bahkan sangat bergantung pada penafsiran masing-masing individu terhadap hukum agamanya.

Dalam hal ini seharusnya peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, akan tetapi bukan menyelesaikan masalah justru menimbulkan permasalahan baru. Sedangkan pada Pasal 66 dapat disimpulkan bahwa apabila belum ada ketentuan hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dapat memberlakukan peraturan-peraturan lama. Namun karena adanya perbedaan prinsip dan falsafah antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan-peraturan tersebut. Dan usaha pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum terkait perkawinan agama sebenarnya sudah dilakukan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan terkait perkawinan beda agama sendiri lebih ditekankan pada instansi mana yang berhak untuk mencatatkan dan seperti apa prosedurnya, maka lahirnya Undang-undang ini memberi kewenangan baru bagi Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk mencatatkan, yang mana sebelumnya belum ada aturan yang kuat dan masih berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yakni putusan Nomor 1400/K/Pdt/1986 sehingga Kantor Catatan Sipil bisa menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama karena belum adanya legalitas. Di dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan angka 4 huruf b menyatakan "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya: kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Walaupun pencatatan perkawinan ini bukan satu-satunya syarat utama untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi dengan tertib administrasi kependudukan serta menjamin kepastian hukum terutama dalam kepentingan

pembuktian, maka pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan untuk diselenggarakan. Lembaga catatan sipil merupakan suatu lembaga pencatatan peristiwa kependudukan yang berada ditingkat daerah, tugas dari catatan sipil secara nasional yang telah diuraikan sebelumnya, yakni melakukan pencatatan peristiwa penting kehidupan seseorang pribadi, dengan selengkap-lengkapnyanya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pelayanan dan administrasi kependudukan.

Tugas pokok kegiatan pelayanan administrasi dari catatan sipil ini juga memberikan pelayanan pencatatan sipil untuk pencatatan perkawinan seperti pada Pasal 32 ayat 2 dan penertiban aktanya di Pasal 33 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Maka terkait persoalan perkawinan beda agama dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sendiri dibuat untuk mencegah adanya usaha penyelundupan hukum, sehingga di akomodir dalam satu bentuk perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 35 huruf A, hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan cara memohon penerapan pengadilan yang menjadi dasar dapat dicatatkannya perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Keabsahan perkawinan akan dinilai Hakim Pengadilan Negeri dimana permohonan diajukan 75 Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan." Penjelasan pada Pasal 35 berisi tentang huruf A yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".

Perkawinan beda agama yang termuat dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan hanya berkisar tentang pencatatan perkawinan terkait pengesahannya. Sehingga dapat diuraikan bahwa jika perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama maka ia harus mendapat penetapan dari pengadilan, jadi keabsahan suatu perkawinan bagi pasangan beda agama ditentukan oleh Hakim dan selanjutnya barulah ia boleh dicatatkan pada instansi setempat. Namun instansi mana yang memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan bagi pasangan beda agama. Didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sendiri Pasal 34 ayat 4 berbunyi "Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan."

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan yang dapat melakukan penetapan perkawinan beda agama ialah hakim. Jadi hakim disini berhak memutuskan diterima atau ditolaknya suatu perkawinan beda agama dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sehingga dalam hal ini hakim yang menangani kasus permohonan penetapan perkawinan beda agama dituntut untuk memberikan putusan yang sesuai dengan pemahamannya. Dengan demikian permasalahan mengenai perkawinan beda agama yang belum menemukan kejelasan bukan hanya menjadi permasalahan dalam Undang-undang saja akan tetapi juga terjadi pada penerapan yang terdapat pada penetapan hakim yang berbeda-beda dalam menangani kasus penetapan perkawinan beda agama.

Hakim tidak menjelaskan tentang proses pelaksanaan perkawinan beda agama ketika menangani permohonan penetapan perkawinan beda agama yang telah dikabulkan oleh pengadilan. Jadi hakim hanya memberi perintah kepada pegawai pencatat perkawinan untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Pengadilan tidak menyebutkan bahwasanya perkawinan beda agama tersebut menjadi sah, karena pengadilan hanya mengeluarkan penetapan supaya dapat dicatatkan dan mendapatkan bukti serta perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan beda agama dan hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan beda agama, sedangkan disisi lain pada kenyataannya terdapat banyak warga negara yang menjalin hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama. Undang-undang perkawinan bukan tidak melarang perkawinan beda agama melainkan tidak mengaturnya. Jadi, selama hukum agama membolehkan perkawinan beda agama maka Undang-undang perkawinan bukan suatu benturan. Pada prinsipnya Undang-undang perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing. Jadi, jika agama memperbolehkan adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut juga disahkan oleh hukum negara. Begitupun sebaliknya, jika hukum agama melarang adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut juga tidak bisa disahkan oleh hukum negara. Agama yang dianut oleh warga negara Indonesia seluruhnya

menganggap perkawinan seagama merupakan perkawinan yang ideal. Akan tetapi pada kenyataannya hukum agama masih membuka kemungkinan dilangsungkannya perkawinan beda agama dengan dispensasi dan persyaratan yang begitu ketat.

Lahirnya Pasal 35 huruf A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya memberi jalan khusus untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan melalui penetapan pengadilan, dimana pengadilan merupakan salah satu tempat lahirnya hukum. Hakim memiliki kewenangan besar dalam penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan beda agama dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan beda agama. Sedangkan Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan dalam mencatatkan perkawinan beda agama sesuai perintah dari pengadilan. Jadi, Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan untuk mencatatkan bukan untuk mengawinkan karena Kantor Catatan Sipil bukan lembaga yang berfungsi mengawinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia.
- Abdurrahman. (1998). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bismar Siregar. (1992). *Islam dan Hukum*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Dudu Duswara Machmudin. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hazairin. (1986). *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Tintamas.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin.
- M Karsayuda. (2006). *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Total Media.
- Mohammad Farid. (2006.) *Memahami Pencatatan Sipil*. Jakarta: GTZ GG PAS.
- Tjtrosoedibro. (2009). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rachmadi Usman. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahma Nurlinda Sari. (2018). *"Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM"*. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).
- Retnowulan Sutantio. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.